



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 839/E.E3/HM/2020

1 September 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Himbauan Unggah Statuta Perguruan Tinggi
di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta;
 2. Pemimpin Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi
- di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa "Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta" dan mengacu Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, yang menyatakan bahwa "statuta perguruan tinggi swasta yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara diunggah ke dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi", maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memfasilitasi menu unggahan statuta pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menghimbau kepada seluruh Perguruan Tinggi untuk mengunggah statuta yang berlaku saat ini pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>. Unggahan sudah dapat dilakukan mulai 1 September 2020 dan paling lambat 31 Desember 2020. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk transparansi tata kelola perguruan tinggi swasta ke masyarakat. Adapun tata cara pengunggahan statuta di PD Dikti dapat dilihat pada Panduan Pengunggahan Statuta yang kami lampirkan pada surat ini.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



NIP. 196107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud